

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam pengaturan *food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional, masih terdapatnya tumpang tindihnya dalam peraturannya, hal ini tampak pada proyek *food estate* yang dijalankan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan instrumen hukum yang lebih tinggi. Selain itu, dalam penyelenggaraannya, pemerintah sepertinya tidak sama sekali belajar dari kegagalan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tampak dari kebijakan *food estate* yang diperbarui ternyata sangat kurang serta tidak ditemukannya aturan yang secara khusus mengatur *food estate*, berbanding terbalik dengan implementasinya yang sangat kompleks. Mengingat bahwa rencana *food estate* di Indonesia pada akhirnya terbukti tidak berhasil, peninjauan kembali terhadap pendekatan ini menunjukkan tidak adanya pembuatan kebijakan ‘berbasis bukti’ dan ketidaksiapan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sehingga dapat dinyatakan bahwa program *food estate* yang diusung oleh pemerintah saat ini, lebih banyak memberikan kekacauan daripada kesejahteraan masyarakat.
2. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dalam *food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional sangat kurang bahkan MHA menjadi kaum yang termarginalkan. Hal ini terjadi dikarenakan kawasan hutan MHA menjadi objek dalam pembangunan *food estate*, namun dalam PP No. 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021 yang mengatur terkait *food estate*, tidak sama sekali ditemukan pengaturan berupa perlindungan kepada MHA sebagai pihak yang akan terdampak dan kawasan

hutannya. Sehingga, hal ini berimplikasi kepada kesewenang-wenangan pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan adat untuk pembangunan *food estate* tanpa partisipasi dan konsultasi dengan MHA.

## B. Saran

1. Bentuk kebijakan hukum dalam kebijakan yang ideal di masa mendatang dalam program *food estate* adalah kebijakan yang bersinergi dengan wawasan lingkungan dalam bentuk Undang-undang, serta substansi dalam Undang-undang tersebut harus berisi hal-hal sebagai berikut: Pertama, *food estate* di lahan yang ditentukan harus diperhatikan dengan benar aspek-aspeknya serta memahami karakteristik lahan dan masyarakat lokal. Kedua, muatan isi undang-undang tersebut harus bersinergi dengan UUPPLH sebagai payung hukum dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup. Ketiga, Undang-undang tersebut harus bersinergi dengan UU Kehutanan agar tidak terjadi tindakan pembenaran untuk eksploitasi hutan dengan dalih melaksanakan program *food estate*. Keempat, muatan undang-undangan harus bersinergi dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pelaksanaan *food estate* sangat berpotensi disalahgunakan dan merugikan keuangan negara.
2. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sesegera mungkin. Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat, yang diusulkan sudah dibahas sejak periode 2014-2019. RUU itu juga sudah disetujui oleh rapat pleno Badan Legislasi DPR pada 4 September 2020. Namun RUU ini tidak pernah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Pengesahan RUU tersebut akan membawa perubahan konsepsi bahwa masyarakat adat adalah subyek hukum yang kepentingannya juga harus dilindungi.